

BAB II

DASAR HUKUM SURAT EDARAN NO 2 TAHUN 2022 BAGI SUAMI ISTRI

A. Pengertian Masa Iddah dan Talak Raj'i

SEMA No. 2/2022 mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait masa **iddah** (masa tunggu bagi wanita setelah perceraian atau kematian suami sebelum boleh menikah lagi).

1. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah (2:228-234) mengatur tentang masa iddah bagi wanita yang dicerai atau ditinggal wafat suaminya. Mengatur hukum-hukum mengenai perceraian, termasuk masa iddah, hak-hak istri yang dicerai, dan ketentuan-ketentuan terkait pemberian mut'ah (tunjangan)¹. Ayat-ayat ini juga membahas tentang masa iddah bagi istri yang suaminya meninggal dunia, serta kewajiban orang tua untuk menyusui anak mereka. Surah At-Talaq (65:4) juga menjelaskan ketentuan iddah yang berisi menjelaskan mengenai iddah (masa tunggu) bagi wanita yang telah menopause (tidak haid lagi), atau yang belum pernah haid, serta wanita yang hamil². Bagi wanita menopause atau yang belum haid, jika ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah tiga bulan. Sedangkan bagi wanita hamil, idahnya

¹ Miftah Elfaruq, "Ketentuan Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis Surat Edaran Ditjen Bima Islam P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021)," 2023.

² "22203012054_BAB-I_IV-Atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.Pdf," n.d.

adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Ayat ini juga menekankan bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memudahkan urusannya³.

2. Hadis Nabi

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menegaskan larangan menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Hadis-hadis yang Menjelaskan Masa Iddah:

a. Hadis tentang Iddah untuk Janda (Ditinggal Mati Suami):

1. "Tidak dihalalkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat melakukan ihdâd, kecuali bagi suaminya (yang wafat), yaitu selama empat bulan sepuluh hari (HR. al-Bukhari dan Muslim)".
2. "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.

b. Hadis tentang Iddah untuk Wanita Hamil:

1. "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. [ath-Thalaq/65:4]".

c. Hadis tentang Iddah untuk Wanita yang Dicercaikan:

1. "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru".
2. "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang

³ "Jurnal Hukum Keluarga Islam IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005 / DJ . III / HK . 00 . 7 / 10 / 2021 TENTANG MASA ' IDDAH ISTRI DAN SUAMI DI KUA SE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022-2023 Fahrul Institut Agama Islam Tasikmalaya Gunadi Institu" 5, no. 1 (2024): 349–69.

wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu."

a. **Hadis tentang Iddah Qabla Dukhul:**

"Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan."

3. Konsensus Ulama (Ijma')

Mayoritas ulama (termasuk mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia) sepakat bahwa seorang suami tidak boleh menikah selama mantan istrinya masih dalam masa iddah, kecuali jika pernikahan sebelumnya telah benar-benar putus (misalnya melalui talak tiga atau fasakh)⁴.

a) **Dasar Hukum Positif di Indonesia**

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das solen*,

⁴ Q I R Ā A H Mubādalāh, *Diversifikasi Shibhu Al-'iddah Dalam Perspektif Qir*, 2024.

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang membedakan antara apa yang ada (das sein) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan bahwa tidak memungkinkan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi das sollen. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.

Hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme. Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positivisme pada umumnya⁵. Sehingga, pemahaman ajaran positivisme hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkaitan dengan metafisik.¹⁷ Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, sehingga tidak ada spekulasi yang dapat menjadi pengetahuan.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a) Pasal 153 huruf (a)

“Selama dalam iddah talak raj’i, bekas suami tidak boleh kawin dengan wanita lain.” Penjelasan ini menunjukkan bahwa meskipun talak sudah

⁵ Mhd Yadi Harahap, Ramadhan Syahmedi, and Muhammad Safii Sitepu, “Studi Analisis Terhadap Kebijakan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Medan Terkait Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 297, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2436>.

dijatuhkan, namun dalam talak raj'i status hukum antara suami dan istri masih seperti suami-istri secara syar'i dan hukum perdata Islam⁶. Secara umum, pasal ini menegaskan kewajiban iddah bagi istri yang bercerai atau perkawinannya putus karena alasan lain selain kematian suami atau sebelum hubungan intim. Iddah tidak wajib jika perkawinan putus karena kematian suami atau terjadi sebelum hubungan intim (qabla dukhul). Ini karena tujuan iddah adalah untuk menghormati bekas suami dan memastikan adanya anak yang sah jika ada kemungkinan kehamilan. Selama masa iddah, istri dilarang menikah dengan pria lain. Larangan ini berlaku hingga masa iddah selesai atau jika istri tersebut telah menikah dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus dengan hubungan intim (ba'da dukhul) dan telah habis masa iddah⁷. Tujuan Iddah memiliki beberapa tujuan, di antaranya untuk menghormati bekas suami, memastikan adanya anak yang sah jika ada kemungkinan kehamilan, dan untuk memberikan jeda waktu bagi istri untuk mempersiapkan diri untuk pernikahan berikutnya.

- b) Pasal 115 yang berisi "*Anak perempuan bila bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.*"
- c) Dasara Hukumm Islam **Q.S. An-Nisa' ayat 11:** "*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu,*

⁶ A Latar Belakang, "أَمَّا يَوْمَ يَلْدُاقُ وُؤْمُ أَّت فَوَاطْظِلْ رِغَاقَاتِ يَمْ أَوْرَمَ نَ ذَخِ عُبَّهَ،" 2022, "لِاقِ دَوْعِمْ نَبِالِ، هَ نَ وَ نَمِ بَ اِبْشَلَا رِشْعَمِ اِي مَلْسُو هَيْلَعِ اَللّهُ يَلِصُ اَللّهُ لَوْسِرِ اَنْلِ لَاقِ ُ ذَخِ ضُ نَ كُ ضُ اِي كِ 36-37.

⁷ A Latar Belakang Masalah, "لَقَّ اَمَ ضُرَّرَ: لَهَ رَّ بَ اَنْ قَ هَلْ لَ اِي لَ صَ هَلَلَا لِرِمَ عَ نَ ضُ وَاُ رُ سَ هَ يَ لَ عَ،" 2022, "دَلَّ لَ اَحَ لَ ا) هِجَامِ نَبَاوِ دَوَادِ وِبَا ءَاوِرِ (قُ لَّا طَلَا هَلَلَا نَ عَ n.d., 1-21.

yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Pengecualian & Penyesuaian dalam Kompilasi Hukum Islam Jika ahli waris hanya anak perempuan saja (tanpa anak laki-laki), ia berhak mendapat 1/2 harta (Pasal 176 KHI), sisanya dibagikan ke ahli waris lain. Dalam praktik di Indonesia, ada mekanisme wasiat wajibah (Pasal 209 KHI) untuk memberikan bagian lebih kepada anak perempuan jika ada ketidakadilan

b) Putusan Mahkamah Agung

Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 2 Tahun 2022 menegaskan bahwa suami dilarang menikah lagi selama istri dalam masa iddah talak raj'i, karena secara hukum hubungan perkawinan masih berlangsung. Meskipun surat edaran ini belum secara eksplisit dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung, prinsip yang terkandung di dalamnya telah tercermin dalam beberapa putusan pengadilan agama dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2022 (atau lebih tepatnya SEMA No. 2 Tahun 2023, sesuai hasil pencarian) berfokus pada penolakan permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh hakim di pengadilan⁸. SEMA ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum bagi para hakim, terutama dalam perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

SEMA tersebut menegaskan bahwa:

⁸ Nomor P- Dj and I I I Hk, "MENURUT SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM," 2021, 221–36.

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Putusan Mahkamah Agung ini memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (No. 68/PUU-XII/2014 dan No. 24/PUU-XX/2022) yang menegaskan bahwa sahnya perkawinan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing, sehingga tidak ada celah hukum bagi pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan pencatatan perkawinan melalui pengadilan⁹.

Bagi suami istri, SEMA ini memberikan kepastian bahwa hanya perkawinan yang dilakukan menurut satu agama yang dapat dicatatkan dan diakui secara hukum di Indonesia. SEMA ini juga bertujuan mengakhiri perbedaan penafsiran di kalangan hakim dan mencegah praktik kawin siri atau perkawinan tanpa pencatatan resmi akibat kekosongan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Prinsip Monogami

Pasal 3 ayat (1):"Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri."

2. Syarat Poligami

⁹ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Usroh* Volume 6, no. 1 (2022): 62–79.

Pasal 4 ayat (2): "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Namun, ketika seorang suami menjatuhkan talak raj'i, dan istri masih dalam masa iddah, maka permohonan izin beristri lebih dari satu akan berbenturan dengan fakta bahwa perkawinan tersebut belum berakhir secara hukum.

Instruksi Presiden ini memberi kekuatan administratif terhadap pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di seluruh peradilan agama di Indonesia. Dengan demikian, pasal-pasal dalam KHI memiliki legitimasi untuk menjadi rujukan hukum resmi, termasuk dalam konteks pelarangan menikah saat istri masih dalam iddah.

Beberapa putusan pengadilan agama maupun Mahkamah Agung menolak permohonan izin poligami ketika istri masih dalam masa iddah. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi antara hukum materiil (KHI), hukum acara, dan praktik yurisprudensi. Surat edaran ini hadir sebagai penegasan agar tidak ada lagi perbedaan penafsiran antar hakim.

Secara normatif, larangan suami menikah dengan wanita lain saat istrinya masih dalam masa iddah talak raj'i adalah bentuk perlindungan terhadap keutuhan hukum keluarga dan martabat perempuan. Surat Edaran No. 2 Tahun 2022 merupakan bentuk

konkret harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan praktik yudisial di Indonesia¹⁰.

Menurut Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, putusan Mahkamah Agung dapat menjadi rujukan (yurisprudensi) untuk menjamin konsistensi dan keseragaman hukum.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag seringkali berperan penting untuk menyamakan pemahaman para hakim tingkat pertama dan banding, agar tidak menimbulkan multitafsir atas hukum Islam dan KHI, seperti dalam konteks masa iddah dan poligami¹¹.

Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban perkawinan. SEMA ini menjadi instrumen penting untuk menyatukan praktik peradilan agama di seluruh Indonesia dan memastikan bahwa hukum perkawinan dijalankan secara adil, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan agama dan negara

c) Fungsi Surat Edaran Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 2 Tahun 2022 diterbitkan dalam rangka menyeragamkan penerapan hukum oleh para hakim di lingkungan peradilan agama dalam menghadapi perkara permohonan poligami,

¹⁰ ASMAMAW ALEMAYEHU SHELEMO, “No Title بيبلي,” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

¹¹ aidil aulya khoiril umami, “Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam,” *Ijtihad* 38, no. 2 (2022).

khususnya ketika istri pemohon masih dalam masa iddah talak raj'i. Surat edaran ini memiliki berbagai fungsi penting, baik dari segi hukum formil maupun materil, antara lain:

1. **Fungsi Penegasan Hukum Islam Positif**

Surat edaran ini menegaskan kembali norma yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 huruf (a) yang menyatakan bahwa:

"Selama dalam iddah talak raj'i, bekas suami tidak boleh kawin dengan wanita lain."

Dengan diterbitkannya surat edaran ini, norma tersebut dipertegas sebagai pedoman tetap (mandatory) yang wajib dipatuhi oleh hakim dalam memutus perkara¹².

2. **Fungsi Harmonisasi Praktik Peradilan**

Dalam praktiknya, sebelum diterbitkannya SE ini, terdapat perbedaan penerapan oleh majelis hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami, terutama jika status perkawinan suami istri sedang berada dalam masa iddah. SE ini berfungsi untuk:

- a. Menyeragamkan sikap hakim.
- b. Mencegah inkonsistensi yudisial (putusan yang berbeda dalam kasus serupa).
- c. Menjamin prediktabilitas hukum dalam perkara keluarga.

3. **Fungsi Perlindungan Hukum bagi Perempuan**

¹² Wilda Mutiara and Gema Al Aqsha, "Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah , Mut ' Ah Dan Madhiyah" 8, no. 2 (2023).

Dengan melarang suami menikah saat istri dalam masa iddah talak raj'i, surat edaran ini memberikan perlindungan terhadap:

- a. **Hak istri** untuk tetap diperlakukan sebagai istri secara hukum selama masa iddah.
- b. **Kepastian status hukum** istri dan anak.
- c. **Keutuhan dan kehormatan rumah tangga**, termasuk mencegah praktik poligami yang tidak bertanggung jawab.

4. Fungsi Administratif dan Teknis Yudisial

Surat edaran ini berfungsi sebagai instrumen administratif peradilan untuk mengarahkan para hakim dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum Islam positif. Dengan kata lain, surat edaran ini memiliki sifat quasi-reguler, yang walaupun bukan peraturan perundang-undangan, namun wajib diperhatikan oleh hakim dalam menjalankan fungsi kehakiman di peradilan agama¹³.

5. Fungsi Pencegahan Sengketa Hukum

Dengan mencegah suami menikah lagi dalam masa iddah, SE ini secara tidak langsung juga mencegah potensi sengketa hukum lanjutan yang dapat muncul, seperti:

- a. Sengketa status anak.
- b. Sengketa hak waris.
- c. Tumpang tindih status perkawinan.

¹³ Sabila Febriani, Dahlia Haliah, and Sa Muzammil, "URGENSI PENCANTUMAN HAK-HAK ISTRI DALAM GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PONTIANAK" 4, no. 01 (2024): 41–54.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 2 Tahun 2022 merupakan pedoman teknis yang mengatur tentang pengangkatan Panitera Pengganti di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam lingkungan Peradilan Agama. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai fungsi dan manfaat surat edaran ini:

1. Standarisasi Prosedur Pengangkatan Panitera Pengganti

Surat edaran ini berfungsi untuk menetapkan standar baku mengenai tata cara, persyaratan, dan mekanisme pengangkatan Panitera Pengganti. Dengan adanya standar ini, proses pengangkatan menjadi lebih transparan, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁴.

2. Meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas Administrasi Peradilan

Panitera Pengganti memegang peranan penting dalam administrasi perkara di pengadilan, seperti pencatatan, pengelolaan dokumen, dan mendukung proses persidangan. Dengan pengaturan yang jelas melalui surat edaran ini, kualitas pelayanan administrasi peradilan dapat ditingkatkan sehingga proses peradilan berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Menjamin Kelancaran Proses Peradilan

Pengangkatan Panitera Pengganti yang tepat dan sesuai prosedur membantu memastikan kelancaran administrasi perkara, menghindari hambatan teknis, dan mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan

¹⁴ Pendidikan Islam, Dari Tahap, and Takhalli Hingga, "Launul Ilmi : Journal of Islam and Civilization Vol. 1 No. 1 2023" 1, no. 1 (2023): 1–19.

agama. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan.

4. Mendukung Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum

Dengan pengelolaan administrasi perkara yang baik, surat edaran ini turut mendukung penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya dalam ranah hukum Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama¹⁵.

5. Mengakomodasi Perkembangan Organisasi Pengadilan Agama

Surat edaran ini juga berfungsi sebagai instrumen adaptasi terhadap dinamika dan kebutuhan organisasi Pengadilan Agama yang terus berkembang, khususnya dalam hal penataan sumber daya manusia dan pengelolaan administrasi perkara.

6. Fungsi Penegasan Status Hukum Talak Raj'i

Surat edaran ini juga memiliki fungsi edukatif dalam praktik hukum, yakni menegaskan bahwa talak raj'i tidak langsung memutuskan status hukum sebagai suami-istri, sehingga masa iddahnya wajib dihormati sebagai masa peralihan yang tetap memiliki konsekuensi hukum.

¹⁵ M Fahrul, S Saharuddin, and L T F Adhilia, "Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2021 (2023): 1–12, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/270%0Ahttp://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/270/195>.

d) Prinsip-prinsip Fiqh dan Hukum Islam

Dalam penyusunan dan penerapan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 2 Tahun 2022, terdapat landasan normatif dari prinsip-prinsip fiqh (kaidah fikih) dan hukum Islam yang menjadi dasar berpikir dan bersikap dalam menetapkan hukum terkait larangan suami menikah lagi saat istri masih dalam masa iddah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersumber dari teks nash, tetapi juga hasil istinbath (penggalian hukum) para ulama.

1. Kaidah Fiqhiyyah Umum

Beberapa kaidah fikih berikut relevan sebagai dasar hukum larangan suami menikah saat istri masih dalam masa iddah:

1) الضَّرَرُ يُزَالُ

(Al-dharar yuzâl)

"Segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan."

→ Menikah saat istri masih dalam masa iddah berpotensi menimbulkan mudarat, baik kepada istri pertama, anak, maupun status hukum keluarga.

2) دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(Dar 'ul mafâsid muqaddamun 'alâ jalbil mashâlih)

"Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."

→ Larangan menikah selama iddah bertujuan mencegah kekacauan status keluarga dan kerusakan hukum.

3) الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

(Al-yaqîn lâ yazûlu bisy-syak)

"Keyakinan tidak hilang karena keraguan."

→ Status hukum suami istri selama iddah masih terikat, dan tidak bisa dianggap bebas hanya karena ada keraguan atau niat talak.

2. Prinsip Hukum Islam tentang Masa Iddah

Masa iddah dalam hukum Islam adalah masa tunggu yang bersifat ibadah dan hukum, bertujuan¹⁶:

- a. Menjaga kemungkinan rujuk (dalam talak raj'i).
- b. Menentukan kejelasan nasab jika istri hamil.
- c. Menjaga kehormatan perempuan dan keluarga.

Dalam talak raj'i, menurut mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i dan Hanafi:

- a. Suami berhak merujuk istrinya tanpa akad baru selama masa iddah.
- b. Istri masih dianggap sebagai istri sah secara hukum dan agama.

3. *Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer*

- **Imam al-Nawawi (Syafi'i):**

“Istri yang ditalak raj'i tetap dianggap sebagai istri dalam segala aspek selama iddah.”

- **Wahbah al-Zuhaili:**

“Larangan menikah lagi saat istri dalam iddah raj'i adalah untuk mencegah kerancuan hukum dan perlindungan terhadap hak perempuan.”

¹⁶ Yaswirman Muhammad Ilham Azizul Haq, Yasniwati, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.),” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6776, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1554>.

4. *Relevansi terhadap Surat Edaran*

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip fiqh di atas, Surat Edaran No. 2 Tahun 2022 bukan sekadar produk administratif, tetapi memiliki akar syar'i yang kuat dalam hukum Islam. Surat edaran ini menjadi instrumen untuk memastikan bahwa praktik hukum di pengadilan agama tetap selaras dengan nilai-nilai dasar syariat Islam¹⁷.

¹⁷ Diah Marla Pitaloka, Benny Djaja, and Maman Sudirman, "Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023," *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2024): 57–63, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1195>.